

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi demikian, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, seluruh aspek kehidupan harus tunduk pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, ancaman sanksi pidana bagi setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut, serta pengaturan mengenai syarat, waktu, dan keadaan tertentu di mana pidana dapat dijatuhkan, termasuk tata cara pelaksanaan pidana terhadap pelaku pelanggaran.

Hukum pidana di Indonesia (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berperan sebagai induk dari peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

ancaman sanksi yang tentunya harus berdasar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia selama lebih dari satu abad merupakan hasil transplantasi sistem hukum pidana kolonial Belanda, yang mana konstruksi normatif dalam sistemnya tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, budaya hukum nasional, maupun dinamika masyarakat Indonesia yang kontemporer.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai system pemidanaan (stelsel pidana) ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu Pidana Pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta Pidana Tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.<sup>2</sup> Pidana mati sendiri dapat dipahami sebagai kebijakan hukum yang memberikan kewenangan kepada negara atau sistem peradilan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana serius dan berat.<sup>3</sup>

Hukuman mati telah menjadi bagian integral dari sistem hukum pidana di Indonesia sejak zaman kolonial. Hukuman ini dianggap sebagai sanksi tertinggi bagi pelaku kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana dan pengkhianatan, serta mencerminkan pandangan masyarakat pada masa itu terhadap keadilan dan penegakan hukum. Di Indonesia, meskipun ada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 10.

<sup>3</sup> CNN Indonesia, "Dua Pelaku Mutilasi Mahasiswa UMY Divonis Hukuman Mati" (cnnindonesia.com 29 Februari 2024) diakses pada 21 Desember 2025.

penolakan terhadap hukuman mati, pemerintah tetap mempertahankan praktik ini sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan berat, terutama di tengah meningkatnya kasus narkoba dan terorisme.

Pergeseran paradigma hukum dan tuntutan akan pembaruan sistem pidana di Indonesia mendorong lahirnya kodifikasi hukum pidana yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disahkan sebagai instrumen hukum nasional yang merekonstruksi sistem pidana Indonesia secara holistik atau menyeluruh. Perubahan ini tidak sekadar bersifat kodifikatif, melainkan mengandung pembaruan substansial atas asas, struktur, dan filsafat hukum pidana nasional.<sup>4</sup>

Salah satu perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengenai ketentuan pidana mati bersyarat. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menetapkan bahwa pidana mati dikualifikasikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan penerapannya selalu dirumuskan secara alternatif dengan jenis pidana lain,

---

<sup>4</sup> Nurul Amalia Syahrullah Yulianto, Nur Mohamad Kasim, & Erman I. Rahim, "Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam," *Al-Mizam e-Journal* Vol. 19 No.1 (2023), hal 21-38.

yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selanjutnya, dalam Pasal 100 penjatuhan pidana mati terhadap terdakwa dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan rasa penyesalan terdakwa dan perbaikan diri terdakwa dalam tindak pidana. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, dimana pidana mati diposisikan sebagai bentuk pemidanaan paling berat dan bersifat mutlak.

Karakter absolut pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda menimbulkan permasalahan normatif dan praktis, terutama yang berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat di ganggu gugat (*non-derogable rights*). Pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan inovasi normatif yang berimplikasi signifikan terhadap sistem pemidanaan. Undang-Undang ini tidak hanya memperbarui ketentuan mengenai hukuman mati, tetapi juga mencerminkan aspirasi masyarakat yang lebih progresif dan memperhatikan aspek hak asasi manusia. Undang-Undang ini membuka peluang bagi negara untuk meninjau ulang kelayakan pelaksanaan pidana mati berdasarkan perubahan perilaku dan keadaan subjek hukum.

Sebagai negara yang tetap menerapkan hukuman mati, Indonesia berupaya menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat dari hukuman mati, dengan tetap memperhatikan dan mematuhi konvensi hak asasi manusia internasional. Prosedur dan tata cara pelaksanaan hukuman mati di

Indonesia diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Keduanya memiliki hubungan erat dalam pengaturan hukuman mati di Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai tata cara pelaksanaan hukuman mati dan memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan eksekusi berdasarkan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap.

Pasal 1 ayat (1) Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan umum maupun peradilan militer dilakukan dengan cara menembak terpidana hingga meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa eksekusi pidana mati harus dilaksanakan di tempat tertutup dan tidak dilakukan di hadapan umum. Selain itu, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu tembak yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang penentuannya berada di bawah kewenangan jaksa sebagai pelaksana putusan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer, Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 (1), dan Pasal 6 ayat (1).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih berorientasi pada model eksekusi fisik yang diwariskan dari sistem hukum kolonial dan belum mengalami pembaharuan yang menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperkenalkan pendekatan yang lebih humanis terhadap hukuman mati, termasuk ketentuan yang memungkinkan terpidana untuk mendapatkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup jika menunjukkan perilaku baik setelah menjalani masa percobaan selama 10 tahun penjara.

Reformulasi ini menandai adanya pergeseran pendekatan, dari mulanya pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan rehabilitatif. Sanksi pidana mati dalam paradigma hukum pidana klasik didasarkan pada teori retributif yang menekankan asas pembalasan setimpal atas perbuatan pelaku. Sementara saat ini efektivitas penerapan pidana mati sebagai sarana penjeraan dan perlindungan masyarakat mulai diragukan dan mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.

Sandrayati Moniaga, selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia, menyatakan bahwa sudah seharusnya pidana mati sepenuhnya dihapuskan di Indonesia, karena hak hidup (*the right to life*) merupakan hak yang melekat secara absolut pada

setiap manusia.<sup>6</sup> Di samping itu, kalangan *abolisionis* menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I UUD 1945 menegaskan jaminan perlindungan hak hidup sebagai hak yang bersifat mutlak.

Bahkan, kalangan *abolisionis* mendasarkan pandangannya pada instrumen hukum internasional, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), khususnya Pasal 6, yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga tidak seorang pun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang, sebagai dasar pembenaan penghapusan pidana mati dalam hukum positif.<sup>7</sup> Penolakan terhadap pidana mati juga muncul akibat adanya kekhawatiran terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan hukuman, seperti kemungkinan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab atas suatu tindak pidana justru bukanlah terpidana yang telah dijatuhi vonis mati.

Meskipun terdapat banyak penolakan terhadap penerapan pidana mati, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kalangan yang memandang perlunya pengaturan hukuman pidana mati dalam sistem hukum positif di Indonesia, salah satunya Muladi seorang akademisi, hakim, dan politisi Indonesia. Muladi berpendapat bahwa isu pidana mati bukan hanya berkaitan dengan persoalan HAM, melainkan berkaitan juga dengan kepentingan politik sebagai wujud kedaulatan negara dalam

---

<sup>6</sup> Komnas HAM, “Komnas HAM RI Soroti Hukuman Mati yang Inkonstitusional” (Komnas HAM RI, 4 November 2021) diakses 27 Oktober 2025.

<sup>7</sup> Yudhistira Buana Cipta Ismara dan Lagasakti Parwati Margaretha, “Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* Vol. 7 No. 2 (2024), hal 134.

melindungi masyarakat dari kejahatan berat yang berdampak luas. Muladi juga mengatakan bahwa penghapusan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia dianggap sebagai suatu bentuk penghinaan serta mencerminkan imperialisme budaya.<sup>8</sup>

Reformasi hukum pidana tidak hanya menyangkut perubahan norma, tetapi juga transformasi budaya hukum dan pola pikir apatur penegak hukum. Sesuai data yang ada pada saat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 dan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung, terdapat 300 (tiga ratus) terpidana mati yang sampai saat ini belum dieksekusi.<sup>9</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Amnesty Internasional dan Kementerian Koordinator Hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2026 maka terjadi perubahan perundang-undangan hukum pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diatur bahwa: *“Dalam hal terdapat perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan*

---

<sup>8</sup> Muladi dan R.S. Diah, *“Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional”* (ed. 1, Universitas Semarang Press, 2020), hal 154.

<sup>9</sup> Media Indonesia, *“Menko Yusril Ungkap Faktor 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi”* (Media Indonesia, 6 Februari 2025) diakses 4 November 2025.

*perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.”<sup>10</sup>*

Berkenaan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan, termasuk eksekusi putusan pidana mati, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengeluarkan pedoman Nomor B-5433/E/Ejp/12/2025 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana Dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru, diantaranya pada angka 5 menentukan bahwa,

*“Dalam hal putusan telah berkekuatan hukum tetap menggunakan KUHP Lama/peraturan perundang-undangan lama dan Penuntut Umum melaksanakan eksekusi setelah tanggal 2 Januari 2026, maka Penuntut Umum tetap melaksanakan putusan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal terjadi perubahan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi terpidana, maka dilaksanakan merujuk Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) KUHP 2023.”*

Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap substansi dan implementasi pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus dilakukan, terutama mengenai makna frasa yang menguntungkan terhadap pelaku tindak pidana dan akibat hukum terhadap terpidana mati yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Penulis tertarik untuk menyusun skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Akibat Hukum Terhadap Terpidana**

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 3 ayat (1).

**Mati Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perubahan pengaturan pidana mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap terpidana mati dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

**C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai Penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perubahan pengaturan hukuman pidana mati dari KUHP lama ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap terpidana mati dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## D. Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin dicapai Penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dengan cara:

- a. Menambah pemahaman dan wawasan ilmiah mengenai akibat hukum pidana mati dengan berlakunya pidana mati bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Memberikan analisis yuridis mengenai pidana penjara seumur hidup sebagai alternatif pidana mati bersyarat atau pidana sementara waktu maksimal 20 tahun, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan mahasiswa hukum dalam pembaharuan hukum pidana nasional.
- c. Menjadi bahan kajian untuk pengembangan teori pidana yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi pembentuk undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun peraturan pelaksana atau revisi ketentuan yang berkaitan dengan pidana mati

bersyarat agar lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam memahami penerapan konsep pidana mati bersyarat dan alternatif hukuman penjara seumur hidup dalam praktik peradilan pidana.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta wawasan yang jelas mengenai arah kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Penerapan pidana mati bersyarat menuntut adanya teori yang kuat dikarenakan bentuk pidana tersebut berkaitan dengan tujuan pemidanaan serta asas kemanusiaan yang menjadi pilar dalam sistem hukum pidana nasional. Hal tersebut tentu membawa konsekuensi yuridis dalam penerapannya, yang akan Penulis kaji melalui beberapa teori berikut:

#### **a. Teori Pemidanaan**

Pemidanaan merupakan upaya hukum yang sah untuk menjatuhkan sanksi kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana melalui mekanisme peradilan pidana. Pemberian pidana

tersebut memiliki tujuan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan. Dengan demikian, pidana berkaitan dengan penetapan sanksi, sedangkan hukuman berkaitan dengan tata cara pelaksanaan sanksi tersebut.<sup>11</sup>

Teori Pidana menguraikan tentang dasar pembedaan

ilmiah dalam penjatihan sanksi pidana termasuk adanya perspektif yang bertentangan dengan pidana baik bersandarkan pada keberatan, keberatan biologis, religius, dan sosial. Teori pidana terbagi dalam tiga teori utama, diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

1) Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergelding Theorie*);

Berdasarkan teori pidana absolut, penjatihan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu pidana sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Teori ini dikembangkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini berlandaskan pada pandangan bahwa pidana tidak ditujukan untuk tujuan praktis, seperti memperbaiki pelaku kejahatan, melainkan merupakan tuntutan yang bersifat mutlak. Dengan demikian, pidana bukan sekadar sesuatu yang dapat dijatuhkan, tetapi merupakan suatu kewajiban, di mana prinsip pidana terletak pada pembalasan (*revenge*).

<sup>11</sup> Amalia Syauket, Octo Iskandar, dan M. A., Fahdyansyah, “Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba” (cet. 1 PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hal. 31.

<sup>12</sup> Afdhal Ananda Tomakati, “Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* Vol. 4 No. 1 (2023), hal 52-53.

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan dengan sanksi, semata-mata karena si pelaku telah melakukan kejahatan atau tindakan pidana. Pandangan serupa dikemukakan oleh Johannes Andenaes, yang menyatakan bahwa pidana merupakan sarana untuk memenuhi rasa keadilan dan baru dapat dikatakan

adil bagi korban apabila pelaku dijatuhi hukuman yang sepadan.<sup>13</sup> Jadi, pada hakekatnya pembedaan hanyalah pembalasan yang diperkuat dengan adagium “hutang nyawa dibayar nyawa”.

Vos membagi teori pembedaan absolut menjadi pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, sementara pembalasan objektif berfokus pada akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku.

## 2) Teori Relatif (*Doel Theorien*);

Berdasarkan teori pembedaan relatif, penjatuhan sanksi pidana adalah untuk mencapai manfaat (*utility*) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan. Teori ini menjelaskan bahwa dasar dipidana itu sebagai alat untuk menegakkan dalam menertibkan hukum terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pembedaan tidak dimaknai sebagai pembalasan

<sup>13</sup> Hukumonline, “Teori Pembedaan yang Dianut di Indonesia” (Hukumonline.com, 2 Desember 2024) diakses 27 Oktober 2025.

atas kesalahan pelaku, melainkan sebagai sarana yang bersifat struktural untuk mewujudkan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Pemberian sanksi menitikberatkan pada tujuan pencegahan agar seseorang tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana, bukan untuk memenuhi tuntutan keadilan secara absolut.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa dalam teori relatif, pembedaan adanya pidana didasarkan pada tujuannya, yaitu bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi agar kejahatan tersebut tidak terjadi kembali.<sup>14</sup> Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, di mana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

Teori relatif berlandaskan pada tiga tujuan pokok pemidanaan yaitu tujuan preventif (*prevention*), yakni melindungi masyarakat dengan memisahkan pelaku kejahatan dari lingkungan sosialnya; kedua, tujuan penjeratan (*deterrence*), yang bertujuan menimbulkan rasa takut untuk melakukan kejahatan, baik bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

maupun bagi masyarakat luas; dan ketiga, tujuan perbaikan (*reformation*), yaitu mengubah perilaku jahat pelaku melalui pembinaan dan pengawasan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

### 3) Teori Gabungan/Modern (*Vereniging Theorien*);

Teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan memiliki orientasi yang bersandar pada tujuan jamak, sebab memakai gabungan antara prinsip-prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” sebagai satu kesatuan, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:

- a) Tujuan utama pemidanaan adalah menanggulangi kejahatan sebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat;
  - b) Ilmu hukum pidana serta peraturan perundang-undangan pidana harus mempertimbangkan temuan-temuan dari kajian antropologis dan sosiologis;
  - c) Pidana merupakan salah satu sarana efektif yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memberantas kejahatan.
- Namun demikian, pidana bukanlah satu-satunya instrumen,

sehingga tidak boleh diterapkan secara terpisah, melainkan harus dikombinasikan dengan upaya-upaya sosial lainnya.

Dalam teori ini, pemidanaan memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera, dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat.

Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Perubahan Perundang-Undangan Pidana**

Jika terjadi perubahan perundang-undangan pada hukum pidana, maka berlaku asas retroaktif. Secara etimologi asas retroaktif mengandung dua kata pokok, yaitu “asas” dan “retroaktif”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “asas” diartikan sebagai hukum dasar atau dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat). Sementara kata “retroaktif” berasal dari bahasa Latin “*retroactus*” yang berarti bersifat surut dalam berlakunya. Dengan demikian, asas retroaktif dapat diartikan sebagai asas yang memberlakukan suatu aturan secara surut terhitung sejak diundangkannya aturan tersebut.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemberlakuan asas retroaktif digolongkan kedalam tindak pidana khusus. Hal tersebut dikarenakan pengaturannya yang bersifat khusus. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan pengecualian dari asas legalitas yang melarang pemberlakuan hukum secara surut atau

dikenal dengan nama asas non retroaktif. Berlakunya asas legalitas dalam tindak pidana memiliki tiga akibat yang harus dipatuhi yaitu ketentuan hukum pidana harus tertulis (rumusan sesuai undang-undang), ketentuan hukum pidana tidak dapat berlaku surut (retroaktif), dan tidak boleh ada analogi.<sup>16</sup>

Namun, asas legalitas memiliki pengecualian khusus mengenai keberadaannya, yaitu diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana pasal tersebut berbunyi, *“jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan maka kepada tersangka/terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya.”* Dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sebagai pengecualian yaitu memperlakukan ketentuan yang menguntungkan bagi terdakwa.<sup>17</sup>

Asas retroaktif yang menerapkan keberlakuan suatu peraturan secara surut merupakan bentuk penyimpangan dari asas

<sup>16</sup> Notariani Asril, Husni, dan Ferdy Saputra, "Asas Retroaktif Terhadap Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* Vol. IV No. 1 (2021), hal 26.

<sup>17</sup> Aditya Rizky Wijaya, "Asas-Asas Hukum Pidana" (cet. 1 CV. Media Edukasi Creative, 2023), hal. 24.

legalitas, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Namun dalam sejarah dan praktek perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih

tetap ada meskipun penerapannya sangat terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Asas retroaktif termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sejarah hukum pidana retroaktif hanya diberlakukan pada hukum pidana materiil, tidak dalam hukum acara pidana. Hal ini dikarenakan asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang dilahirkan sebagai akibat dari rezim yang otoriter. Asas legalitas dimaksudkan untuk membatasi kewenang-wenangan dan hingga saat ini tidak ada perubahan.

Suatu ketentuan adalah mengandung pemberlakuan secara retroaktif jika ketentuan tersebut menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana dan menjatuhkan

hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.<sup>18</sup>

### c. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu prinsip dasar yang mendasari sistem hukum di Indonesia. Dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Hakim, keadilan dimaknai sebagai menempatkan segala sesuatu secara proporsional serta memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dengan berlandaskan pada prinsip persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.<sup>19</sup> Dalam konteks hukum, keadilan diartikan sebagai pemenuhan hak-hak setiap individu sesuai dengan norma hukum yang berlaku, tanpa diskriminasi dan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang ada.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan bentuk keadilan dalam lingkup hukum publik yang menitikberatkan pada pembagian kekayaan serta berbagai sumber daya lain yang diperoleh masyarakat. Sementara itu, keadilan korektif adalah keadilan yang berkaitan dengan upaya memperbaiki atau mengoreksi suatu ketidakadilan, baik melalui pemberian ganti

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

<sup>19</sup> MARINews, "Menemukan Keadilan Melalui Asas Hukum" ([marineews.mahkamahagung.go.id](http://marineews.mahkamahagung.go.id), 7 Oktober 2025) diakses 5 November 2025.

kerugian kepada pihak yang dirugikan maupun penjatuhan sanksi yang setimpal kepada pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, asas keadilan tercermin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Keadilan dalam sistem hukum di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yang diantaranya yaitu:<sup>21</sup>

1) Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*)

Keadilan prosedural berkaitan dengan penerapan hukum yang memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang setara dalam proses peradilan. Artinya, setiap individu berhak untuk didengar dan diberi kesempatan yang sama untuk membela diri dalam proses hukum. Keadilan prosedural menuntut transparansi dalam proses peradilan dan kebebasan bagi hakim untuk membuat keputusan tanpa adanya tekanan eksternal.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> P2DPT, "Mengenal Asas Keadilan dalam Sistem Hukum Indonesia" (p2dpt.uma.ac.id, 16 November 2024) diakses pada 5 November 2025.

## 2) Keadilan Substantif (*Substantive Justice*)

Keadilan substantif berfokus pada pemenuhan hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam suatu perkara, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, hukum harus memberikan hasil yang sesuai dengan hak-hak dasar setiap individu, baik itu dalam sengketa perdata, pidana, maupun administrasi.

## 3) Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)

Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian kekayaan, sumber daya, dan kesempatan secara adil di masyarakat. Dalam hal ini keadilan tidak hanya mengacu pada kesetaraan di hadapan hukum, tetapi juga pada distribusi manfaat sosial yang merata, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan atau marginal.

## 4) Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Keadilan restoratif mengedepankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah dengan cara berdialog, yang memungkinkan pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan memberikan kesempatan bagi korban untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan secara sosial.

Namun demikian, dalam penelitian ini, konsep keadilan restoratif tidak digunakan sebagai pisau analisis utama dalam mengkaji objek penelitian. Pencantuman konsep tersebut dimaksudkan sebatas sebagai bagian dari penjabaran teoritis dan pemetaan data untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai ragam pendekatan dalam teori keadilan.

Penerapan asas keadilan seringkali mendapatkan pertentangan antara nilai-nilai keadilan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum umumnya merujuk pada penerapan hukum yang jelas, tegas, dan konsisten, di mana pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Adapun nilai keadilan lebih cenderung abstrak, dikarenakan tidak terdapat suatu ukuran yang jelas dan baku untuk menentukan nilai keadilan tersebut.

**d. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)**

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan seluruh

elemen masyarakat guna menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Menurut John Locke, setiap manusia sejak lahir telah dibekali kebebasan dan hak-hak asasi, yang meliputi hak atas kehidupan, kemerdekaan, dan kepemilikan harta benda. Hak-hak

tersebut bersifat kodrati dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh pihak mana pun serta tidak dapat diberikan maupun dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan dari pemilik hak itu sendiri.

Dari pengertian tersebut pada hakikatnya dalam HAM terkandung tiga makna yang diantaranya yaitu:<sup>23</sup>

- 1) HAM adalah hak alamiah yang melekat pada diri manusia dan dibawa sejak lahir. Hak alamiah adalah hak kodrati manusia sebagai insan merdeka serta memiliki akal budi dan perikemanusiaan.
- 2) HAM tidak dapat direbut oleh siapapun dari pemiliknya. Hal ini berarti bahwa HAM bersifat mutlak. Adapun batasan HAM adalah HAM yang melekat pada orang lain. HAM merupakan wujud eksistensi dari manusia, apabila hak ini dicabut maka manusia tidak dapat hidup sebagai manusia.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

<sup>23</sup> Tirto.id, "Apa Itu HAM, Hak-Kewajiban Asasi Manusia: Pengertian dan Ciri-Ciri" (tirto.id, 7 Desember 2021) diakses 5 November 2025.

- 3) HAM merupakan instrumen (alat) untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang luhur. Dengan adanya HAM manusia akan hidup berdasarkan dengan harkat dan martabat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.

Adapun ciri-ciri dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Hakiki, artinya hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah yang tidak terpisahkan.
- 2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku bagi seluruh manusia tanpa membedakan status, suku bangsa, jenis kelamin, maupun perbedaan lainnya.
- 3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan atau dialihkan kepada pihak lain dalam keadaan apapun.
- 4) Tidak dapat dibagi, artinya setiap orang berhak memperoleh seluruh jenis hak, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam Pasal 9 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 10 (sepuluh) jenis hak dasar manusia yang harus dilindungi, diantaranya yaitu:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak untuk mengembangkan diri;
- 4) Hak atas keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;

- 6) Hak atas rasa aman;
- 7) Hak atas kesejahteraan;
- 8) Hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;
- 9) Hak wanita;
- 10) Hak anak.

Asas kemanusiaan dalam konteks hukum nasional Indonesia berarti bahwa regulasi atau tindakan hukum harus mencerminkan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat manusia. Asas kemanusiaan menekankan bahwa setiap tindakan hukum, termasuk pemidanaan, harus memperhatikan martabat dan hak asasi manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan pidana mati bersyarat merupakan wujud pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih humanis dikarenakan memberikan peluang kepada terpidana untuk melakukan perbaikan diri selama masa percobaan serta mencegah penerapan hukuman mati secara mutlak.

Namun, dengan adanya masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam penerapan pidana mati bersyarat, membuat ketentuan ini tidak sepenuhnya dapat dikatakan menghapus ancaman pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini dikarenakan terpidana tetap hidup dalam ketidakpastian dan tidak tahu apakah ia akan dieksekusi atau digantikan hukumannya.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Konsep Akibat Hukum

Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Sederhananya, akibat hukuma dalah akibat dari suatu tindakan hukum.<sup>26</sup>

Wujud dari akibat hukum dapat berupa:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum;
- 2) Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain;
- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

<sup>26</sup> Hukumonline, "Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum" (Hukumonline.com, 26 Januari 2024) diakses 10 November 2025.

## b. Konsep Terpidana

Pasal 1 ayat (32) KUHAP mendefinisikan terpidana sebagai seseorang yang telah dijatuhi pidana melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>27</sup> Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi, putusan pengadilan yang memutus perkara pidana pada tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, atau putusan kasasi.

## c. Konsep Terpidana Mati

Pasal 1 Perkap Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, mendefinisikan pidana mati sebagai salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan hakim kepada terpidana setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup> Sementara terpidana mati adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhi pidana mati sebagai bentuk pidana pokok.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (32).

<sup>28</sup> Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, Pasal 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum seperti norma-norma, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin hukum yang berkaitan dengan penerapan pidana mati bersyarat serta pidana penjara seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta melalui wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan dan implikasi norma yang dikaji.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang terjadi dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah, dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka teoritis yang ada guna memperoleh pemecahan masalah yang sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Khususnya yang berkaitan dengan pengaturan pidana

---

<sup>29</sup> Sri Sumarwani, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UPT UNDIP Press 2012), hal. 6.

mati bersyarat dan pidana penjara seumur hidup dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum utama yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Data yang digunakan berasal dari bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersebut meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, tulisan ilmiah, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum penunjang yang digunakan untuk membantu memahami serta menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, maupun Jurnal Ilmu Hukum.

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan (*approach*) merupakan salah satu cara untuk mendekati objek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis permasalahan hukum berdasarkan sumber-sumber hukum yang relevan. Pendekatan-pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada identifikasi, analisis, dan interpretasi terhadap norma-norma yang terkandung dalam undang-undang maupun instrumen hukum lainnya. Pendekatan ini juga

bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, pasal-pasal yang relevan, dan kaitannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia.

### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan atau dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menelaah dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Artinya pengumpulan bahan-bahan dilakukan dengan cara data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian. Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada sumber yang kompeten.

### 6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal tersebut dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, mengkaji secara yuridis apakah pengaturan tersebut sesuai dengan asa-asis hukum pidana, mengevaluasi implikasi dan kesesuaian pengaturan tersebut terhadap sistem pemidanaan di Indonesia berdasarkan pandangan para ahli

hukum maupun menurut pandangan penulis. Kemudian akan dilakukan interpretasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab, yaitu:

### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini menjelaskan dasar pemikiran dan arah penelitian yang dilakukan penulis.

### BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA, AKIBAT HUKUM TERJADINYA PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA, TEORI PIDANA DAN PEMIDANAAN, SERTA PIDANA MATI DALAM PERATURAN HUKUM PIDANA LAMA DAN PERATURAN HUKUM PIDANA BARU**

Bab ini menguraikan teori perubahan perundang-undangan hukum pidana, akibat hukum terjadinya perubahan perundang-undangan hukum pidana terhadap terpidana, teori pidana dan pemidanaan, serta pidana mati dalam peraturan hukum pidana lama dan peraturan hukum pidana baru.

### **BAB III**

#### **FAKTA HUKUM PIDANA MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini menjelaskan pengaturan pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru secara rinci, memaparkan data terpidana mati yang belum dieksekusi, serta menjelaskan fakta-fakta hukum atau objek penelitian yang menjadi bahan analisis dalam skripsi.

### **BAB IV**

#### **ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM TERHADAP TERPIDANA MATI DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Bab ini berisi analisis terhadap perubahan pengaturan hukuman pidana mati dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lama ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

dan akibat hukumnya terhadap terpidana mati dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan, sedangkan saran berisi rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Berisi semua sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel, dan sumber daring (website).

## **LAMPIRAN**

Berisi data atau dokumen pendukung yang memperkuat isi skripsi.

